



BUPATI LUWU UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/ 152/ II/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan yang sinergis dalam pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sistem Pengelolaan persampahan (KSNP-SPP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sanitasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berfungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi, yaitu mengoordinasikan pelaksanaan program PPSP di Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan sanitasi di seluruh wilayah kabupaten untuk turut serta dalam pembangunan sanitasi; dan
- c. advisori, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan pemerintah provinsi dan pokja sanitasi kabupaten dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

a. Ketua :

- 1) mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten;
- 2) mengendalikan pengelolaan kerja pokja sanitasi kabupaten agar tetap sesuai dengan misi kabupaten;
- 3) memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi pokja sanitasi kabupaten; dan
- 4) memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi pokja sanitasi kabupaten;

b. Sekretaris

- 1) mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja pokja sanitasi Kabupaten Luwu Utara;
- 2) merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan pokja sanitasi Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan program PPSP dan sejenisnya;
- 3) memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam Buku Putih Sanitasi

- (BPS) dan SSK dari hasil *review* pokja sanitasi provinsi;
- 4) memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;
 - 5) menghimpun laporan bidang-bidang kerja pokja sanitasi;
 - 6) fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh pokja sanitasi serta konsultasi ke provinsi dan pusat;
 - 7) menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi;
 - 8) menyiapkan bahan masukan kepada pokja sanitasi provinsi dalam penyusunan roadmap Sanitasi Provinsi;
 - 9) fasilitasi tim pokja sanitasi Kabupaten Luwu Utara menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten Luwu Utara peserta program PPSP dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP;
 - 10) fasilitasi tim pokja sanitasi Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan penyusunan BPS dan SSK;
 - 11) melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi; dan
 - 12) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua pokja sanitasi;

c. Bidang Perencanaan :

- 1) mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan BPS dan SSK;
- 2) memastikan bahwa BPS dan SSK menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Program PPSP yang dirumuskan ke dalam dokumen RPJMD;
- 3) memastikan kesesuaian prioritas Program dan Kegiatan PPSP yang dituangkan dalam SSK telah selaras dengan RPJMD;
- 4) menyusun program dan kegiatan prioritas PPSP bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD;
- 5) menyiapkan Draf MPS yang berisikan Program Kegiatan Prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada pokja sanitasi Provinsi;
- 6) membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi;

- 7) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi;

d. Bidang Pendanaan :

- 1) mempersiapkan bahan masuk dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan MPS;
- 2) memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di Kabupaten Luwu Utara;
- 3) memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam BPS dan SSK dari hasil *review* pokja sanitasi Provinsi;
- 4) menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan/ implementasi program PPSP;
- 5) meneliti RKA-SKPD untuk memastikan pendanaan kepada setiap tahapan program PPSP dialokasikan kedalam APBD;
- 6) membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi;
- 7) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi;

e. Bidang Teknis :

- 1) menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan MPS.
- 2) memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek teknis BPS dan SSK dari hasil *review* pokja sanitasi provinsi
- 3) menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan nonfisik program PPSP agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- 4) membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi;
- 5) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi; dan

- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi;

f. Bidang Kesehatan, komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat :

- 1) mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan Draf MPS;
- 2) menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program PPSP;
- 3) menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kabupaten Luwu Utara;
- 4) menyiapkan bahan masukan untuk penyusunan BPS, serta memberikan input strategis aspek PMJK dan Komunikasi terhadap penyusunan SSK;
- 5) membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi;
- 6) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi; dan
- 7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi;

g. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

- 1) menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS,SSK dan Draf MPS;
- 2) menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pengajuan pelaksanaan program PPSP pada setiap SKPD terkait;
- 3) menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program PPSP di Kabupaten Luwu Utara untuk dilakukan perbaikan oleh SKPD terkait;
- 4) membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua pokja sanitasi;
- 5) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang di tugaskan oleh ketua pokja sanitasi; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi;

h. Sekretariat Pokja Sanitasi, Mempunyai tugas :

- 1) menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal pokja sanitasi, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan;

- 2) melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP melalui web ppsp.nawasis.info;
- 3) menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja sanitasi dan laporan sekretariat pokja sanitasi serta menyusun laporan program PPSP untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi; dan
- 4) menyiapkan laporan kerja pengembangan pelaksanaan program PPSP kepada Bupati Luwu Utara.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Luwu Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja (DPASKPD) yang terkait;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Februari 2017

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/152 / II /2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITAS KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN
LUWU UTARA

KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU UTARA
SEKRETARIS : ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KABUPATEN LUWU UTARA

BIDANG PERENCANAAN

Ketua : Kepala Bappeda
Wakil Ketua : Kepala Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur
Bappeda
Anggota : 1. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan
Masyarakat Bappeda
2. Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan dan
Pembangunan Bappeda
3. Kasubid Ekonomi, SDA dan Infrastruktur I
Bappeda
4. Kasubid Ekonomi, SDA dan Infrastruktur II
Bappeda
5. Kasubid Ekonomi, SDA dan Infrastruktur III
Bappeda
6. Kasubid Pembangunan Manusia dan Masyarakat I
Bappeda
7. Kasubid Pembangunan Manusia dan Masyarakat II
Bappeda
8. Kasubid Pembangunan Manusia dan Masyarakat
III Bappeda
9. Kasubid Analisis Ekonomi Makro Daerah Bappeda
10. Kasubid Analisis Kewilayahan dan Konektivitas
Bappeda
11. Kasubid Data Monev dan Pelaporan Bappeda
12. Kasubag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
13. Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan
14. Kasubag Perencanaan Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BIDANG PENDANAAN

Ketua : Kepala BPKAD
Wakil Ketua : Kepala Bidang Anggaran BPKAD
Anggota : 1. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD
2. Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD
3. Kasubid Penyusunan APBD BPKAD
4. Kasubid Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
BPKAD
5. Kasubid Inventarisasi Aset Daerah dan Pelaporan
Aset Daerah

BIDANG TEKNIS

- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Anggota :
1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup
 3. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 4. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 5. Kasi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR
 6. Kasi Pengembangan dan Pengawasan Dinas PUPR
 7. Kasi Bangunan Dinas PUPR
 8. Kasi Perencanaan dan Standarisasi Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 9. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 10. Kasi Pengembangan Kawasan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 11. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 12. Kasi Perkotaan dan Perdesaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 13. Kasi Perencanaan dan Standarisasi Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 14. Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 15. Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG KESEHATAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 2. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
 3. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
 4. Kabid Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Kab. Luwu Utara
 5. Kabid Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD
 6. Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara
 7. Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara
 8. Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan

9. Kasi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
10. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan
11. Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD
12. Kasi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Perdesaan Dinas PMD
13. Kasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
14. Kasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara.

BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Wakil Ketua : Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
 Anggota : 1. Kabid Tata Lingkungan
 2. Kasi Pengendalian dan Pencemaran Dinas LH
 3. Kasi Kerusakan Lingkungan Dinas LH
 4. Kasi Inventarisasi dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas LH
 5. Kasi Pemeliharaan Lingkungan Dinas LH
 6. Kasubid Data Monev dan Pelaporan Bappeda
 7. Staf DLH

SEKRETARIAT

- Ketua : Sekretaris Bappeda Kab. Luwu Utara
 Wakil Ketua : Kabag Adm Pembangunan Setda Kab. Luwu Utara
 Anggota : 1. Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Luwu Utara
 2. Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Luwu Utara
 3. Pelaksana Bappeda
 4. Pelaksana Dinas PUPR
 5. Pelaksana Dinas Kesehatan
 6. Pelaksana Dinas PMD
 7. Pelaksana Dinas LH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	
KASUBAG	✓

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI